PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan upaya-upaya pembinaan terhadap usaha-usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi di daerah, dan sebagai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan mengenai usaha jasa konstruksi;
- b. bahwa pelaksanaan pengaturan mengenai jasa usaha konstruksi di daerah, merupakan tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas usaha di bidang konstruksi;
- c. bahwa upaya pengaturan usaha-usaha di bidang jasa konstruksi bertujuan untuk menunjang kelancaran, ketertiban, kecepatan dan ketepatan pelayanan di bidang konstruksi, sehingga dapat memberikan jaminan kepuasan bagi pemakai jasa konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) sebagaimana telah diubah terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
- 15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/Kpts/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
- 16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
- 2. Walikota adalah Walikota Parepare.
- 3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah Daerah.
- 4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- 5. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

/6	Radan	

- 6. Badan usaha/perusahaan jasa konstruksi adalah badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
- 7. Klasifikasi adalah penggolongan badan usaha/perusahaan berdasarkan bidang dan sub bidang keahliannya.
- 8. Kualifikasi adalah penggolongan badan usaha/perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- 9. Penanggungjawab perusahaan adalah Direksi/Pimpinan Perusahaan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang.
- Tenaga Tekhnik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendahrendahnya Sekolah Tekhnik Menengah/Sekolah Menengah Kejuruan bidang Tekhnik dan mempunyai Nomor Registrasi Keahlian/Keterampilan (NRKA/NRKT);
- 11. Tenaga tugas penuh adalah tenaga tekhnik dan non tekhnik yang bekerja pada perusahaan dan tidak merangkap pada perusahaan lain.
- 12. Izin usaha adalah Izin Usaha Jasa Kontruksi yang selanjutnya disingkat IUJK.
- 13. Surat Permohonan Izin adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan IUJK, selanjutnya disingkat SPI.
- 14. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi data pemohon.
- 15. Hasil penilaian selanjutnya disingkat HP adalah penilaian yang diberikan Tim Teknis IUJK sebagai hasil penilaian tentang kelengkapan administrasi, tekhnik, dan perlengkapan penunjang lainnya yang dimiliki oleh pemohon IUJK.
- 16. Pemohon IUJK adalah badan usaha yang telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat.
- 17. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 19. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.
- 22. Penyidik tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 23. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah atau disingkat LPJKD adalah unit organisasi yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan jasa konstruksi nasional.

BAB II

KETENTUAN LARANGAN DAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi dilarang menjalankan usaha tanpa memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin Usaha dapat diterbitkan bila pemohon memenuhi persyaratan seleksi administrasi yang mengacu pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh LPJKD.

Pasal 3

Bagi badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha mengikuti ketentuan/mekanisme sebagai berikut :

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan bekerjasama dengan konsultan perencana, konsultan pengawas dan jasa pemborongan di bidang kosntruksi yang berbadan hukum dan memiliki SBU yang diterbitkan oleh Asosiasi yang terdaftar pada LPJK;
- b Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Badan Usaha/perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan dalam bidang pekerjaan sebagai berikut :
 - a. arsitektural;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrikal;
 - e. tata lingkungan.
- (2) Kualifikasi Badan Usaha/perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan sebagai berikut :

a. Gred 1 : orang perseorangan kualifikasi usaha

kecil;

b. Gred 2, Gred 3 dan Gred 4
c. Gred 5
d. Gred 6
kualifikasi usaha menengah;
kualifikasi usaha besar;

d. Old 0 . Kuaniikasi usana ocsai,

e. Gred 7 : kualifikasi usaha besar termasuk badan

usaha asing yang membuka kantor

perwakilan.

- (3) Klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh LPJKD sebagai lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) IUJK yang diterbitkan harus merujuk pada sertifikasi LPJKD.

BAB III

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

- (1) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi dalam daerah, dibentuk tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim teknis dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan pemeriksaan/penelitian berkas;
 - b. melakukan peninjauan lapangan terhadap kelengkapan perusahaan.
- (3) Keanggotaan tim teknis berasal dari unit kerja terkait.

/Pasal	6	 	 	 	 	

- (1) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, tim teknis dapat bekerjasama dengan unit kerja/instansi terkait untuk melaksanakan pengawasan atas setiap badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum melakukan kegiatan usaha dibidang jasa konstruksi harus terlebih dahulu memiliki IUJK dari Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam IUJK dicantumkan klasifikasi dari badan usaha/perusahaan yang bersangkutan, sesuai bidang pekerjaan.

Pasal 7

- (1) Semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus dilampiri salinan yang sah sebanyak 1 (satu) rangkap untuk kepentingan proses penerbitan izin pada Kantor Pelayanan Perizinan Daerah, dan diarsip sebagai data.
- (2) Untuk kepentingan pendaftaran ulang, pemohon melampirkan rekomendasi dari LPJKD.

Pasal 8

Badan usaha/perusahaan yang mengajukan izin usaha, harus memenuhi ketentuan persyaratan tekhnis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan azas nyata.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan dan advokasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) apabila dalam pelaksanaannya terdapat gangguan teknis akibat bencana alam atau kebakaran yang tidak berasal dari kelalaian atau kesengajaannya.
- (2) Pembinaan dan advokasi teknis dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk hak keperdataan/tindak pidana dan atau karena kesengajaan/kealpaan pelaksana, sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan konstruksi.

Pasal 10

- (1) Perusahaan wajib memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran minimal 60 x 30 cm, dengan mencantumkna nomor IUJK.
- (2) Perusahaan wajib mencantumkan nama perusahaan, nomor IUJK, nama kegiatan proyek, biaya, waktu penyelesaian dan pendamping perusahaan (bila ada) di lokasi pekerjaan.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN IUJK

Pasal 11

Pengambilan formulir SPI dilakukan pada unit kerja yang ditunjuk oleh Walikota, untuk selanjutnya diisi dan diserahkan dengan menyertakan lampiran-lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 12

(1) Formulir sebagaimana diamksud dalam Pasal 11 diisi dengan keterangan yang sebenar-benarnya berikut kelengkapannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

/(2) Dalam

(2) Dalam hal diragukan kebenarannya, maka unit kerja yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat meminta bantuan tim teknis untuk memeriksa kembali dan merekomendir kelanjutan proses penerbitan permohonan yang bersangkutan.

Pasal 13

Dokumen SPI yang telah diisi beserta lampirannya sebagaimana diamksud dalam Pasal 12, diberi nomor urut pendaftaran, dan pemohon mendapatkan tanda terima dokumen SPI setelah semua persyaratan lengkap.

Pasal 14

Untuk mendapatkan izin usaha jasa kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) penyedia jasa mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah, dengan dilampiri bahan/data atau keterangan sebagai berikut :

- a. salinan/rekaman sertifikat badan usaha atau rekomendasi LPJKD;
- b. salinan dokumen wajib lapor tenaga kerja;
- c. salinan ijazah/sertifikat tenaga ahli/tenaga teknis yang digunakan;
- d. keterangan kepemilikan tenaga peralatan;
- e. nomor pokok wajib pajak, bukti lunas pajak 3 (tiga) bulan terakhir dan bukti lunas SPT tahun terakhir;
- f. keterangan kelayakan modal awal usaha;
- g. keterangan bebas temuan berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah;
- h. bukti/tanda domisili kantor atau kantor cabang atau perwakilan usaha.

Pasal 15

- (1) Dokumen SPI yang telah diterima, harus diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh petugas yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Untuk meneliti kebenaran dokumen SPI petugas Kantor Pelayanan Perizinan dapat melakukan pemeriksaan di tempat bersama anggota tim teknis yang telah ditunjuk, dan hasil pemeriksaannya harus disampaikan kembali kepada tim teknis untuk diadakan penilaian kelanjutan proses penerbitan IUJK.
- (3) Hasil penilaian tim teknis dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dalam proses penerbitan IUJK.

Pasal 16

Hasil penilaian oleh tim teknis disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pendaftaran.

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang memenuhi persyaratan diberikan Izin Usaha Jasa Kontruksi yang dilengkapi dengan nomor kode IUJK.
- (2) Pengambilan IUJK dapat dilakukan oleh pemohon dan atau orang lain yang diberi kuasa tertulis di Kantor Pelayanan Perizinan Daerah, dan selanjutnya menyerahkan tanda terima kepada yang bersangkutan.

- (1) Apabila selama kurun waktu masa berlakunya IUJK terdapat perubahan atas alamat kantor, nomor telepon dan tenaga tehnik tugas penuh, maka pemilik IUJK wajib menyampaikan pemberitahuan kepada tim teknis dengan tembusan kepada Walikota melalui Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare.
- (2) Apabila selama kurun waktu masa berlakunya IUJK terdapat laporan perubahan atas bentuk perusahaan, nama pemilik, susunan pengurus, direksi, kegiatan usaha dan bidang pekerjaan, maka IUJK tidak berlaku lagi dan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan baru.

Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasannya, setiap IUJK didaftar ulang kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa registrasi.

Pasal 20

- (1) Pengajuan daftar ulang diajukan kepada tim teknis, dengan melampirkan rekomendasi LPJKD untuk kepentingan proses penerbitan daftar ulang.
- (2) IUJK yang telah memenuhi persyaratan, dibubuhi keterangan telah daftar ulang pada sisi belakang IUJK asli.
- (3) Keterangan sebagaimana diamksud pada ayat (2), berisi nomor dan tanggal registrasi IUJK dan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan, untuk diregistrasi kembali.

Pasal 21

- (1) Pembatalan IUJK dapat dilakukan secara sepihak oleh Walikota, bila ternyata digunakan dan menyimpang dari bidang kegiatan yang seharusnya, walaupun telah diperingati dan diberitahu secara patut.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan atas nama Walikota kepada pemilik IUJK dengan tembusan kepada tim teknis, serta unit kerja lainnya.

BAB V

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK SERTA GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 22

Pemerintah Daerah memungut retribusi sebagai pembayaran atas perizinan usaha jasa konstruksi, dan diberi nama Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi.

Pasal 23

Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap perusahaan yang berkualifikasi serta biaya pendaftaran ulang.

Pasal 24

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan penerbitan IUJK dan pendaftaran ulang.

Pasal 25

Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR DAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian perizinan usaha jasa kontruksi dan pendaftaran ulang diukur berdasarkan kualitas, jumlah dan jenis pelayanan operasional dan ketatausahaan yang digunakan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran penerapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi keseluruhan atau sebagian biaya penyelenggaraan pemberian IUJK, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya pencetakan dan penerbitan IUJK;
 - b. biaya pemeriksaan lapangan;
 - c. biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - d. biaya pendaftaran ulang.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk pemberian IUJK, yang harus dibayar oleh penerima jasa, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penerbitan IUJK untuk perusahaan yang berkualifikasi Gred 1 sebesar Rp. 150.000,-;
 - b. penerbitan IUJK untuk perusahaan yang berkualifikasi Gred 2 sebesar Rp. 200.000,-;
 - c. penerbitan IUJK untuk perusahaan yang berkualifikasi Gred 3 sebesar Rp. 350.000,-;
 - d. penerbitan IUJK untuk perusahaan yang berkualifikasi Gred 4 sebesar Rp. 700.000,-;
 - e. penerbitan IUJK untuk perusahaan yang berkualifikasi Gred 5 sebesar Rp. 1.200.000,-;
 - f. penerbitan IUJK untuk perusahaan yang berkualifikasi Gred 6 sebesar Rp. 2.500.000,-;
 - g. penerbitan IUJK untuk perusahaan yang berkualifikasi Gred 7 sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - h. penerbitan IUJK untuk perusahaan yang berkualifikasi Kecil untuk jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 250.000,- dan untuk Jasa Konsultan Perencana sebesar Rp. 250.000,-;
 - i. penerbitan IUJK untuk perusahaan yang berkualifikasi Menengah untuk Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 500.000,- dan untuk Jasa Konsultan Perencana sebesar Rp. 500.000,-;
 - j. penerbitan IUJK untuk perusahaan yang berkualifikasi Besar untuk Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 1.000.000,- dan untuk Jasa Konsultan Perencana sebesar Rp. 1.000.000,-.
- (2) Biaya pendaftaran ulang untuk jasa konstruksi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. perusahaan yang berkualifikasi Gred 1 sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penetapan tarif dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. perusahaan yang berkualifikasi Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari penetapan tarif dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d;
 - c. perusahaan yang berkualifikasi Gred 5 dan Gred 6 sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penetapan tarif dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- (3) Biaya pendaftaran ulang untuk jasa konsultan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. perusahaan yang berkualifikasi kecil sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari penetapan tarif dimaksud pada ayat (1) huruf h;
 - b. perusahaan yang berkualifikasi menengah sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penetapan tarif dimaksud pada ayat (1) huruf i;
 - c. perusahaan yang berkualifikasi besar sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari penetapan tarif dimaksud pada ayat (1) huruf j.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi pelayanan IUJK berlaku dan dipungut dalam wilayah Kota Parepare.

BABX

MASA RETRIBUSI

Pasal 30

Masa retribusi IUJK berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dilakukan pendaftaran ulang setiap tahun.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh hasil pemungutan retribusi secara bruto disetor ke Kas Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Walikota menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 33

Pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditentukan oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD.

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk, Isi, Tanda Bukti Pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 35

Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

/BAB XIV	
, ,	

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

KADALUARSA

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

Walikota dapat memberikan Sanksi Administrasi berupa peringatan/teguran tertulis secara bertingkat dengan tembusan kepada Tim Teknis, apabila :

- a. Perusahaan tidak memiliki IUJK;
- b. Perusahaan tidak memasang papan nama;
- c. Perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
- d. Perusahaan tidak memenuhi ketentuan perpajakan;
- e. Perusahaan dalam jangka 2 (dua) tahun setelah mendapatkan IUJK tidak melakukan kegiatan usaha dalam bidang konstruksi;
- f. Penanggung jawab perusahaan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh;
- g. Tenaga tehnik tugas penuh ternyata merangkap pada perusahaan lain;
- h. Tenaga tehnik tugas penuh ternyata merangkap 2 (dua) kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan yang lain pada perusahaan yang sama;
- i. Penanggung jawab perusahaan dan/atau tenaga tehnik tugas penuh tidak bertempat tinggal di wilayah Daerah.

- (1) Walikota dapat memberikan Sanksi Administrasi berupa, penghentian sementara, pembatasan kegiatan usaha, dan atau pembekuan izin, setelaha mendengar pertimbangan Tim Teknis apabila:
 - a. Perusahaan telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya;
 - b. Perusahaan masih dalam pemeriksaan pengadilan dan diletakkan sebagai status-quo;
 - c. Perusahaan yang terbukti menjalankan usaha dengan cara persaingan tidak sehat, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persaingan Usaha Tidak sehat.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi berupa pencabutan IUJK, setelah mendapat pertimbangan Tim Teknis, apabila ternyata :
 - a. Terbukti diperoleh dengan cara menempatkan suatu keterangan yang tidak benar;
 - b. Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dibekukannya IUJK, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya;
 - d. Perusahaan dinyatakan bangkrut (pailit);
 - e. Terbukti perusahaan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
 - f. Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan pengguna jasa;
 - g. Terbukti melakukan tindak pidana dan atau korupsi dan mempunyai keputusan hukum tetap.
- (2) Pencabutan izin usaha ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melalukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

/BAB XV	III .						
---------	-------	--	--	--	--	--	--

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor pada Kas Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare Pada tanggal 18 April 2008

WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE

Diundangkan di Parepare Pada tanggal 18 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ABDUL RAHIM RAUF

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2008 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Sebagai wujud dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pekerjaan umum. Baik berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, maka jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategi dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang efisien, efektif, namun tetap mengedepankan nilai kualitas pekerjaan. Hal ini tentunya harus didukung struktur usaha yang kokoh misalnya dengan terwujudnya kemitraan yang sinergis antara penyedia jasa baik yang berskala besar, menengah dan kecil maupun berkualifikasi umum, spesialis dan terampil, serta tercipta pula ketertiban penyelenggaraan untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban.

Minat masyarakat terhadap bidang usaha jasa konstruksi saat ini kian meningkat, namun perlu disadari bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha dan persyaratan keahlian dan keterampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional.

Pengaturan mengenai usaha jasa konstruksi adalah untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dengan terselenggaranya pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan, yang dilakukan oleh Pemerintah, maka pengusaha harus memenuhi persayaratan administratif dan teknis termasuk hak dan kewajiban oleh para pihak serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan, agar dapat mewujudkan sesuatu hasil yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang memberikan peluang Kepala Daerah untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi sesuai dengan kewenangan daerah sebagai wujud azas desentralisasi.

Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha dibidang konstruksi, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, untuk menunjang perekonomian daerah dari retribusi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pengaturan tersebut dilandasi oleh azas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan serta keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

```
Ayat (2)
           Huruf a
                   Cukup jelas
           Huruf b
                   Yang dimaksud dengan kelengkapan perusahaan adalah peralatan perkantoran,
                   peralatan konstruksi dan kendaraan operasional perusahaan.
    Ayat (3)
           Cukup jelas
Pasal 6
    Cukup jelas
Pasal 7
    Cukup jelas
Pasal 8
    Cukup jelas
Pasal 9
    Cukup jelas
Pasal 10
    Ayat (1)
           Cukup jelas
    Ayat (2)
            Yang dimaksud dengan pendamping perusahaan adalah sub kontraktor dan kerjasama
           operasional lainnya.
Pasal 11
    Cukup jelas
Pasal 12
    Cukup jelas
Pasal 13
    Cukup jelas
Pasal 14
    Cukup jelas
Pasal 15
    Cukup jelas
Pasal 16
    Cukup jelas
Pasal 17
    Cukup jelas
Pasal 18
    Cukup jelas
Pasal 19
    Cukup jelas
Pasal 20
    Cukup jelas
Pasal 21
    Ayat (1)
            Yang dimaksud dengan menyimpang adalah apabila penyedia jasa melaksanakan
           pekerjaan diluar sub bidang yang telah ditentukan dalam IUJK.
    Ayat (2)
           Cukup jelas
Pasal 22
    Cukup jelas
Pasal 23
    Cukup jelas
Pasal 24
    Cukup jelas
Pasal 25
```

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas